



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1009/Pdt.G/2013/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1009/Pdt.G/2013/PA Tgrs tanggal 24 April 2013 telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 06 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Pengugat dan Tergugat, Perempuan, usia 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Januari 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2012;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal urusan rumah tangga;
 - c. Tergugat egois ingin menang sendiri, selain itu Tergugat pun kurang bisa memberikan kenyamanan kepada Penggugat;



- d. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2012, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana surat panggilan (relas) Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 1009/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , tanggal 16-11-2010 atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Camat Pagedangan, Kabupaten Tangerang;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2011 tanggal 6-1-2011

atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama :

1. **Saksi I.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, saksi sering melihat pertengkaran tersebut;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat egois, mau menang sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. **Saksi II.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat egois, mau menang sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya bahkan sudah mendamaikan dengan orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan



menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2011 tanggal 6-1-2011 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang



sah. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak sekitar bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi menurut saksi kesatu dan saksi kedua disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat egois, mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Juli 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa sejak sekitar bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Juli 2012 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 2 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.



Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Fitriyel Hanif, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 250.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).